

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang telah membuktikan dan menguji penelitian dengan analisis dan teknik yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti adalah:

1. **Muhammad Nizar Syechfuddin (2015)**

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan tingkat kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan RGEC (*risk profile*, GCG, *earning*, dan *capital*). Peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif, data sekunder laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dan BRI Syariah pada tahun 2011-2013. Hasil penelitian perbandingan tingkat kesehatan, menunjukkan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 berturut-turut mendapatkan total poin yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BRI Syariah, sehingga Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat kesehatan bank yang lebih baik dibandingkan dengan Bank BRI Syariah berdasarkan rasio RGEC.

Persamaan:

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan rasio RGEC untuk mengukur tingkat kesehatan bank syariah.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu membandingkan tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia dengan Bank BRI Syariah pada tahun 2011 hingga 2013, sedangkan

penelitian sekarang meneliti prediksi *financial distress* pada bank syariah periode 2011 sampai 2014.

2. Emil Pratiwi dan Luciana Spica Almilia (2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji rasio keuangan yang mempengaruhi kondisi *financial distress* suatu bank dengan menggunakan sampel 100 bank. Variabel independen yang digunakan untuk menguji penelitian adalah CAR, NPL, ROA, ROE, LDR, dan IRR. Peneliti menggunakan 7 model regresi logistik dari pengembangan penelitian Zaki *et al.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, ROA, dan ROE merupakan variabel yang berpengaruh signifikan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada bank *go public*. Rasio CAR, LDR, dan IRR tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada bank *go public*.

Persamaan:

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah meneliti prediksi *financial distress* perbankan. Kriteria *financial distress* menggunakan model yang dikembangkan penelitian Zaki *et al* (2011).

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan rasio keuangan CAMEL untuk menyusun *rating* bank. Sampel bank yang digunakan bank *go public* pada periode 2007-2011. Penelitian sekarang menggunakan rasio RGEC dan menggunakan sampel Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2011-2014.

3. Rashidah Abdul Rahman dan Mazni Yanti Masngut (2014)

Tujuan penelitian ini untuk mendeteksi kesulitan keuangan bank syariah di Malaysia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan informasi dari 17 bank syariah di Malaysia. Sumber informasi yang digunakan adalah laporan posisi keuangan periode 2006-2010. Penelitian ini menggunakan CAMEL dan penambahan kepatuhan syariah untuk perhitungan rasio. Penelitian ini menggunakan MATLAB 7.5, sistem pemrograman *neural network*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa model CAMEL yang digunakan untuk penilaian dengan penambahan rasio kepatuhan syariah (CAMELS) untuk mendeteksi kesulitan keuangan bank syariah di Malaysia, menunjukkan hasil yang positif kecuali laba dan likuiditas. Semua bank syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik selama tahun 2006-2010 dan hasilnya menunjukkan bahwa semua bank syariah memiliki rasio ETA yang tinggi dan menggambarkan kinerja yang baik dari modal yang cukup untuk menghadapi kesulitan keuangan. Untuk kualitas aset, semua bank syariah tidak memiliki kemungkinan untuk menghadapi kesulitan keuangan sepanjang tahun, karena mereka mencoba untuk mengatasi semua kesulitan dan berhasil berdiri sampai saat ini.

Persamaan:

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah variabel dependen yang digunakan yaitu *financial distress*. Sampel penelitian yang digunakan sama yaitu Bank Syariah.

Perbedaan:

Pada penelitian terdahulu variabel independen yang digunakan adalah CAMEL, untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada periode 2006 sampai dengan 2010. Teknik analisis menggunakan MATLAB 7.5, sistem pemrograman *neural network*. Penelitian sekarang menggunakan variabel independen model RGEC, untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada periode 2011 sampai dengan 2014. Teknik analisis menggunakan *logistic regression*.

4. Christina Kurniasari dan Imam Ghozali (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) untuk memprediksi *financial distress* bank di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank yang termasuk untuk rating bank di Majalah Infobank periode 2009-2012, sebanyak 120 bank. Sampel yang digunakan sebanyak 85 bank. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan dua faktor yang mempengaruhi *financial distress* perbankan Indonesia adalah LDR dan BOPO. CAR, NPL, ROA, dan ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress* Perbankan Indonesia.

Persamaan:

Variabel dependen penelitian terdahulu dan sekarang sama, yaitu prediksi *financial distress* dengan menggunakan uji hipotesis *logistic regression* pada perbankan di Indonesia.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan CAMEL sebagai penilaian tingkat kesehatan. Sampel yang digunakan adalah 85 bank dari majalah info bank pada periode 2009-2012. Penelitian sekarang menggunakan model RGEK sebagai penilaian tingkat kesehatan bank. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia pada periode 2011-2014.

5. Ellen dan Juniarti (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara keberadaan *Good Corporate Governance*, *current ratio*, *leverage ratio*, dan *inventory turnover* dengan kondisi *financial distress* suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan 2008-2010 perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian sebanyak 64 perusahaan.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa model pertama *current ratio* mampu memprediksi perusahaan yang mengalami *financial distress* dan variabel lainnya tidak mampu memprediksi *financial distress*. Model kedua dan ketiga, *turnover* mampu memprediksi suatu perusahaan mengalami *financial distress* dan variabel lainnya tidak mampu memprediksi.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah mengidentifikasi rasio yang dapat memprediksi *financial distress*. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel GCG (*Good*

Corporate Governance) sebagai salah satu rasio yang digunakan. Uji hipotesis menggunakan metode regresi logistik.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan rasio *current ratio*, *leverage ratio*, dan *inventory turnover* sebagai variabel independen selain GCG. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009 sebanyak 64 perusahaan. Penelitian sekarang menggunakan rasio NPF, FDR, ROA, NOM, dan CAR sebagai variabel independen selain GCG. Sampel penelitian adalah Bank Umum Syariah pada tahun 2011-2014.

6. Adhitya Rizky Bestari dan Abdul Rohman (2013)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rasio CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*) dan ukuran bank terhadap prediksi kondisi bermasalah pada sektor perbankan. Sampel yang digunakan adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2011. Variabel independen yang digunakan untuk mengukur rasio CAMEL adalah CAR, NPL, LDR, NIM, ROA dan BOPO serta ukuran bank yang dihitung dari total aset dengan menggunakan ukuran *Logarithm Natuural* sedangkan variabel dependennya yaitu kondisi bermasalah pada sektor perbankan diukur dengan kriteria bank yang mengalami kerugian minimal 2 tahun berturut-turut dan kebangkrutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPL, ROA, BOPO dan LDR tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi kondisi bermasalah pada sektor

perbankan, sedangkan NIM dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan untuk memprediksi kondisi bermasalah pada sektor perbankan.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel independen yang digunakan yaitu NPL, LDR (istilah untuk bank syariah NPF, FDR), ROA, NIM dan CAR. Alat Uji hipotesis menggunakan *logistic regression*.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan sampel bank yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Syariah periode 2011-2014 untuk memprediksi *financial distress*.

7. Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K. (2012)

Tujuan penelitian ini adalah menguji bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* (GCG) bank umum syariah periode 2008-2010. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan GCG selama periode 2008-2010, dan diperoleh sebanyak 17 perusahaan yang memiliki data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Alat analisis yang digunakan sebagai pengujian hipotesis adalah PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh Bank Indonesia terhadap Bank Umum Syariah

menumbuhkan kinerja perbankan dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasi.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah menguji *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah.

Perbedaan:

Tujuan penelitian terdahulu adalah menguji pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Alat uji hipotesis menggunakan PLS. Periode penelitian pada tahun 2008-2010. Tujuan penelitian sekarang adalah menganalisis model RGEC untuk memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah. Alat Uji hipotesis menggunakan *logistic regression*. Periode penelitian adalah 2011-2014. Penelitian ini menggunakan variabel lainnya selain GCG, yaitu: *risk profile*, *earning*, dan *capital*.

8. Li Jiming dan Du Weiwei (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan menggunakan indikator dari: keuangan, campuran keuangan dan non-keuangan perusahaan. Untuk penelitian ini menggunakan 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di pasar saham Shenzhen dan Shanghai dengan periode 2005-2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dengan indikator non-keuangan dapat meningkatkan kemampuan prediksi *financial distress* perusahaan, ketepatan waktu dan validitas jangka panjang dari indikator campuran keuangan jauh lebih baik daripada indikator keuangan.

Persamaan:

Variabel dependen penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama yaitu memprediksi *financial distress* (kesulitan keuangan) dan uji hipotesis menggunakan *logistic regression*.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel *cash to current liability ratio*, *Debt-equity ratio*, *Debt-asset ratio*, *inventory turnover*, *total assets turnover*. Sampel penelitian 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada periode 2005-2007 di pasar saham Shenzhen dan Shanghai. Penelitian sekarang menggunakan model RGEC dengan proksi NPF, FDR, GCG, ROA, NOM dan CAR. Sampel penelitian adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode 2011-2014.

9. Ehab Zaki, Rahim Bah dan Ananth Rao (2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemicu utama kesulitan keuangan lembaga keuangan pada 16 Perusahaan Perbankan komersial dan Islam di Negara *United Emirates Arab (UAE)* pada periode 2000-2008. Penelitian ini menggunakan variabel *Net cash flow (NCF)*, *Cost income ratio (CIR)*, *Current ratio (CR)*, *Equity capital to total assets ETA*, *security represented by total assets growth (TAG)*, *Non-performing loan to total loans (LLRGL)*, *price to earning ratio (PE)*, *Real GDP rate per cent (RGD)* dan *oil price (\$/barrel) OIL*. Peneliti menggunakan alat uji Logit dan Probit.

Hasil dari penelitian ini adalah dari laporan keuangan untuk hal rasio *cost income ratio*, *equity to total assets*, *total asset growth and ratio of loan*

lossreserve to gross loans (semua variabel ini dengan lag satu tahun) berdampak positif terhadap kemungkinan kesulitan keuangan pada tahun berikutnya.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah menguji rasio yang dapat memprediksi *financial distress* pada perbankan.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan analisis *Net cash flow* (NCF), *Cost income ratio* (CIF), *current ratio* (CR), *Equity capital to total assets* (ETA), *security represented by total asset growth* (TAG), *Non-Performing loans to total loans* (LLRGL), *price to earnings ratio* (PE), *Real GDP rate per cent* (RGD) dan *Oil price (\$/barrel) OIL* untuk memprediksi kondisi bermasalah pada perusahaan perbankan komersial dan Islam di Negara *United Emirates Arab* (UAE) pada periode 2000-2008 dengan menggunakan alat uji logit dan probit, sedangkan penelitian sekarang menguji rasio NPF, FDR, GCG, ROA, NOM dan CAR untuk memprediksi *financial distress* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014 dengan menggunakan alat uji regresi logistik.

10. Luciana Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas (2006)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 16 bank sehat, 2 bank yang mengalami kebangkrutan dan 6 bank yang mengalami kondisi kesulitan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan model CAMEL memiliki daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan bank yang mengalami kebangkrutan. Dengan menggunakan rasio keuangan, CAR dan BOPO mempunyai pengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan. Sedangkan rasio keuangan APB, NPL, PPAP, ROA, dan NIM mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah menguji rasio yang dapat memprediksi kesulitan keuangan (*financial distress*), dengan uji hipotesis menggunakan *logistic regression*.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan rasio CAMEL untuk memprediksi *financial distress* pada periode 2000-2002. Sampel penelitian terdiri dari 16 bank sehat, 2 bank yang mengalami kebangkrutan dan 6 bank yang mengalami kesulitan keuangan. Penelitian sekarang menggunakan rasio RGEC untuk memprediksi *financial distress* di Bank Umum Syariah pada periode 2011-2014.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory dikembangkan Donaldson dan Davis tahun 1989,1991. *Stewardship theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi para pengelola dana tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada kepentingan perusahaannya. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi

yang menggambarkan para pengelola dana (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik dana (*principles*). Perilaku pengelola dana tidak akan meninggalkan perusahaannya karena *steward* berusaha mencapai sasaran perusahaannya. Pengelolaan organisasi difokuskan pada hubungan antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif untuk perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1989,1991). Menurut Davis, Schoorman dan Donaldson, 1997 *stewardship theory* (teori pelayanan) merupakan pandangan para pengelola dana sebagai pelayan yang termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kehendak para pemilik dana untuk menjaga kemitraan demi kebaikan perusahaan. Implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini adalah hubungan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang didasari kepercayaan. Pemilik dana mempercayakan dana yang dimiliki untuk dikelola oleh bank sebagai pengelola dana agar mencapai kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan hidup. Bank sebagai pengelola dana harus bersifat dapat dipercaya (*amanah*), sehingga dalam mengoperasikan dana, sesuai dengan kaidah syariah Islam dan ketentuan akad yang telah dibuat dengan nasabah (*shahibul maal*). Bank juga harus memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk mengelola dana yang dititipkan pemilik dana, sehingga dapat terhindar dari risiko-risiko usaha yang mengakibatkan kerugian atau kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan bank. Kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan bank dapat

menghilangkan kepercayaan pemilik dana (*shahibul maal*) terhadap pengelola dana (*mudharib*) untuk menitipkan dana yang dimiliki pada bank tersebut.

2.2.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, “bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dari masyarakat untuk bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2012:25-26) “bank merupakan perusahaan yang bergerak untuk bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan untuk bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.”

Berdasarkan prinsipnya bank dibagi menjadi dua yaitu konvensional dan syariah. Perbedaan kedua prinsip tersebut terdapat pada penentuan harga jual maupun beli. Bank yang menganut prinsip konvensional penentuan harga berdasarkan bunga, sedangkan bank yang menganut prinsip syariah penentuan harga berdasarkan skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak boleh mengandung:

- a. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, seperti nasabah yang mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- b. *Maisir* yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan.

- c. *Gharar* yaitu transaksi dengan objek yang tidak jelas, bahkan tidak dapat diserahkan saat transaksi terjadi.
- d. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang untuk syariah.
- e. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Bank syariah mulai melakukan kegiatannya pertama kali di Pakistan dan Malaysia sekitar 1940-an. Bank syariah terus berkembang dari tahun ke tahun, hingga Indonesia mulai mendirikan bank syariah pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia berkembang cukup pesat, sehingga mendorong didirikannya bank-bank syariah lainnya di Indonesia.

2.2.3 Model RGEC (*Risk Profil, GCG, Earnings, Capital*)

Pelaksanaan penilaian kesehatan bank bertujuan untuk mengetahui kondisi saat ini dan di masa depan. Bank harus melaksanakan penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian tingkat kesehatan untuk Bank Umum Syariah meliputi: *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*.

1. Penilaian Faktor *Risk Profile* (Risiko Profil)

Penilaian profil risiko adalah penilaian terhadap risiko bawaan (*inherent*) dan kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk aktivitas operasional Bank Umum Syariah. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, risiko yang dinilai terdiri dari 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbalance hasil, dan risiko investasi.

Penilaian Risiko Inheren

Risiko inheren dinilai atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a) Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* (pihak lawan) untuk memenuhi kewajibannya. (Zainul Arifin, 2009:73). Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar yang mengacu pada potensi kerugian atau *financial distress* yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur, macet atau bermasalah.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.08/POJK.03/2014, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Untuk penilaian risiko inheren atas risiko kredit, indikator yang digunakan: komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; strategi penyediaan dana

dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan faktor eksternal. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

Penelitian ini menggunakan rasio *Net Performing Finance* (NPF) sebagai penghitung risiko kredit atau pembiayaan bank syariah. Rasio NPF digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terdiri dari kurang lancar, diragukan, dan macet. Penjelasan lebih rinci tentang pembiayaan bermasalah bank diuraikan pada catatan atas laporan keuangan bank syariah setiap periodenya. Pembiayaan yang bermasalah sangat tidak baik bagi bank, dikarenakan akan menyebabkan kerugian bagi bank jika pembiayaannya bermasalah dan tidak dapat dikembalikan lagi. Meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat berpotensi atau berisiko krisis perbankan di masa depan. NPF yang tinggi juga menyebabkan penurunan laba yang diterima bank selama tahun berjalan.

b) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang diperdagangkan atau disewakan. Jenis risiko pasar meliputi risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014). Salah satu penyebab risiko pasar terjadi dikarenakan adanya pergerakan variabel pasar yaitu suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank (Zainul Arifin, 2009:264). Bank Syariah juga berpotensi

menghadapi risiko pasar dengan risiko nilai tukar valuta asing. Risiko nilai tukar terjadi ketika bank berada pada posisi beli, kerugian akan terjadi bila nilai tukar mata uang untuk negeri naik (menguat), dan sebaliknya pada saat bank berada pada posisi jual, kerugian akan terjadi ketika mata uang untuk negeri turun (melemah). Bank Syariah umumnya lebih mampu menghindari risiko nilai tukar valuta asing, karena bank dituntut mematuhi prinsip syariah.

Untuk penilaian risiko inheren atas risiko pasar, indikator yang digunakan: volume dan komposisi portofolio; potensi kerugian (*potential loss*) dari *benchmark* suku bunga untuk *banking book*; dan strategi dan kebijakan bisnis. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat tidak kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk melikuidasi aset tanpa diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau terjadi gangguan pasar (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014). Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo (Boy Loen, 2007:118).

Penilaian risiko inheren atas risiko likuiditas, indikator yang digunakan: komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; konsentrasi dari aset dan kewajiban; kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan akses pada sumber-sumber pendanaan. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

Penelitian ini, menggunakan rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*) untuk menilai risiko likuiditas Bank Umum Syariah. FDR adalah rasio total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur total dana pihak ketiga yang disalurkan untuk bentuk pembiayaan. Perhitungan rasio FDR dengan cara membagi total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang diberikan merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah mencakup giro, deposito, dan tabungan. Angka yang dihasilkan FDR, menunjukkan bahwa semua dana dari pihak ketiga disalurkan kembali untuk bentuk pembiayaan (Ahmad Gozali, 2004:48).

d) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung.

Penilaian risiko inheren atas risiko operasional, indikator yang digunakan: sumber daya manusia; proses; sistem; dan kejadian eksternal. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

e) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketidakmampuan manajemen untuk mengelola permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkutan bagi bank. Risiko ini dapat terjadi akibat ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014), Penilaian risiko inheren atas risiko hukum indikator yang digunakan: faktor litigasi; faktor kelemahan perikatan; dan faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

f) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan untuk pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik berasal dari ketidaktepatan untuk perumusan strategi, ketidaktepatan untuk implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian risiko inheren atas risiko stratejik, indikator yang digunakan: kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis; strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah; posisi bisnis Bank; dan pencapaian rencana bisnis Bank. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

g) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.

Penilaian risiko inheren atas risiko kepatuhan, indikator yang digunakan: jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan; frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank; dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

h) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negative terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Penilaian risiko inheren atas risiko reputasi, indikator yang digunakan: pengaruh negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; pelanggaran

etika bisnis termasuk etika bisnis syariah; kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; frekuensi, materialitas, dan eksponur pemberitaan negatif Bank; dan frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

i) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank penilaian risiko inheren atas risiko imbal hasil.

j) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai untuk pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

2. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik, penting untuk dilaksanakan bank syariah, karena perkembangan bank syariah yang semakin meningkat. Perkembangan tersebut ditandai dengan beragamnya produk dan jaringan layanan perbankan syariah. Menurut Ahmad Ifham S (2010:292), “Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.” *Good*

corporate governance adalah tata kelola bank yang berlandaskan lima prinsip dasar yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan untuk mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan untuk proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Professional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah merupakan salah satu usaha untuk memperkuat kondisi internal perbankan, yang dikarenakan risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat seiring perkembangan industri.

Bank wajib melaksanakan *self assessment* atas pelaksanaan GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 terdiri dari 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (dalam N.Hisamuddin dan M. Yayang 2012), adalah:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

3. Penilaian Faktor *Earning* (Rentabilitas)

Rentabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan menghasilkan laba (profitabilitas) yang diperoleh bank dari kegiatan usahanya. (Farah:2007:61). Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai indikator untuk memantau aspek likuiditas dan solvabilitas. Untuk jangka panjang, perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup sehingga mampu membayar kewajibannya. Kerugian yang terus menerus dapat memperburuk aspek solvabilitas, dan untuk jangka pendek, kerugian akan menurunkan likuiditas perusahaan. Profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar.

Faktor penilaian rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Bank Umum Syariah harus memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan informasi yang dimiliki, untuk penentuan *peer group*. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

Penilaian kuantitatif penelitian ini untuk menilai rentabilitas bank syariah, menggunakan rasio:

a) ROA (*Return On Assets*)

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan untuk keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Menurut Ahmad Ifham S, 2010:556 “ROA merupakan rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva untuk menghasilkan laba (profitabilitas).” Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK/.03/2014) ROA (*return on assets*) adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu.

Perhitungan rasio ROA adalah membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank syariah untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh laba.

b) NOM (*Net Operating Margin*)

NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif untuk menghasilkan laba. Perhitungan NOM (*Net Operating Margin*) adalah perbandingan pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan penyaluran dana merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana/pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Penyaluran dana bank syariah meliputi: murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah. Bagi hasil meliputi seluruh beban hasil dari penghimpunan dana. Beban operasional

yang digunakan adalah beban operasional yang terjadi selama periode berjalan. Aktiva produktif berkaitan erat dengan tingkat kelangsungan usaha bank, sehingga manajemen dituntut untuk memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank.

4. Penilaian Faktor *Capital*

Faktor permodalan dinilai dari evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Syariah, untuk memperhitungkan permodalan. Selain itu, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014). Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik dana bank, yang terdiri, dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat untuk rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* dan *qard*. (Zainul, 2009:162).

Penelitian ini, menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk menilai permodalan Bank Umum Syariah. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, dan surat berharga tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Kecukupan modal minimum bagi Bank Umum di Indonesia adalah 8% (Farah, 2007:63).

2.2.4 Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi atau memiliki kesulitan untuk membayar kewajiban keuangan kepada kreditur. Kesulitan keuangan meningkat ketika sebuah perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, aset tidak likuid, atau pendapatan yang sensitive terhadap memburuknya perekonomian. (www.investopedia.com)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada penjelasan pasal 45 ayat 2 krisis pada sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif untuk perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antaran lain kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan sangat bervariasi, diantaranya adalah kesulitan likuiditas (*technical insolvency*) dan kesulitan solvabilitas (bangkrut) . Kesulitan likuiditas terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sementara waktu. Kesulitan keuangan solvabilitas (bangkrut) terjadi ketika kewajiban keuangan perusahaan sudah melebihi kekayaannya. Jika

perusahaan dianggap tidak memberikan harapan, maka akan ditempuh likuidasi paksa.

Penyebab terjadinya kesulitan keuangan diantaranya kesalahan manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadi serangkaian keputusan yang salah yang menyebabkan kondisi perusahaan memburuk.

Masalah-masalah struktural yang sering membebani banyak perusahaan (Keown, *et al.* 1995, untuk Agnes, 2004:235):

1. Ketidakseimbangan keahlian untuk eselon puncak.
2. Pimpinan yang mendominasi operasi perusahaan sering mengabaikan saran yang bermanfaat dari mitra-mitranya.
3. Dewan direktur kurang aktif.
4. Fungsi keuangan untuk manajemen perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5. Kurang tanggung jawab pimpinan puncak.

Kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan perusahaan rentan terhadap beberapa kekeliruan seperti:

1. Pihak manajemen cenderung malas mengembangkan sistem akuntansi yang lebih efektif.
2. Perusahaan menjadi kurang tanggap terhadap perubahan sehingga sering gagal untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi yang kurang menguntungkan.

3. Pihak manajemen menjadi kurang cermat melaksanakan suatu proyek investasi yang sebenarnya terlalu besar dibandingkan dengan ukuran perusahaannya sendiri.
4. Pihak manajemen terlalu gampang menarik pinjaman yang pada akhirnya akan menempatkan perusahaan pada posisi yang berbahaya.

Beberapa cara yang ditempuh perusahaan ketika mengalami kesulitan keuangan (Ross, *et al.* 2001, untuk Agnes, 2004:236)

1. Menjual sebagian besar asetnya.
2. Merger dengan perusahaan lainnya.
3. Mereduksi pengeluaran modal untuk riset dan pengembangan.
4. Mengeluarkan sekuritas baru.
5. Bernegosiasi dengan kreditor.
6. Mengkonversi utang dengan ekuitas.
7. Menyatakan pailit.

Bank dikatakan bermasalah apabila bank yang bersangkutan tidak sehat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan terungkap apakah sebuah bank kondisinya sehat atau tidak. Apabila ditemukan bank yang tidak sehat, maka Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk menyetatkan kembali bank tersebut sehingga tidak membahayakan sistem perbankan.

Ketidaksehatan bank dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perbankan, sehingga bank berkewajiban untuk memelihara tingkat kesehatannya.

Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan

usahanya ketika penilaian dari Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk yang ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, maka Bank Indonesia akan melakukan pengawasan khusus terhadap bank tersebut.

Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, ketika bank berada untuk pengawasan khusus, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Apabila tindakan penyelamatan dan penyehatan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah dianggap tidak mampu, maka Bank Indonesia akan menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Bank Indonesia akan mencabut izin usaha Bank Syariah, ketika LPS menyatakan Bank Syariah tidak dapat diselamatkan dan LPS akan melakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Hubungan antar Variabel

1. Pengaruh NPF (*Non Performing Finance*) terhadap *financial distress* Perbankan Syariah

Rasio NPF digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terdiri dari

kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada debitur, namun debitur tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam, dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah sehingga kemungkinan besar bank mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress*. Risiko pembiayaan yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah dikarenakan terjadi pembiayaan bermasalah untuk kegiatan bank. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Emil dan Luciana (2014) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) yang digunakan untuk mengukur risiko kredit pada bank, signifikan untuk menentukan kesulitan keuangan bank. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Christina (2013), yang menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* bank.

2. Pengaruh FDR (*Finance to Deposit Ratio*) terhadap *financial distress* Perbankan Syariah

Rasio FDR (*Finance to Deposit Ratio*) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Farah, 2007:60). Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana

yang diperlukan untuk membiayai kredit (pembiayaan) semakin besar (Farah, 2007:60). Semakin tinggi rasio FDR bank syariah, maka semakin besar kemungkinan bank untuk kondisi bermasalah atau *financial distress*. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian Christina dan Imam (2013) yang menyatakan LDR mempunyai pengaruh terhadap *financial distress*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Emil dan Luciana (2014) menunjukkan bahwa LDR tidak signifikan untuk menentukan kesulitan keuangan bank.

3. Pengaruh GCG (*Good Corporate Governance*) terhadap *financial distress* Perbankan Syariah

Pelaksanaan GCG dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang besar untuk strategi perusahaan dan untuk memastikan jika kesalahan itu terjadi maka dapat diperbaiki dengan segera. GCG perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi bank yang berdampak buruk bagi bank tersebut. GCG juga digunakan sebagai indikator bahwa bank yang menerapkan GCG dapat dikatakan sehat dari segi pengelolaannya. Penelitian yang dilakukan N.Hisamuddin dan M. Yayang (2012), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa GCG yang semakin efektif akan meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Meningkatnya kinerja keuangan mengindikasikan Bank untuk keadaan sehat, sehingga kecil

kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesimpulan yang diperoleh semakin baik *Good Corporate Governance* maka semakin kecil berpengaruh terhadap *financial distress*. Berbeda dengan hasil dari penelitian Elen dan Juniarti (2013), menyatakan bahwa GCG tidak mampu memprediksi *financial distress*. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada perbedaan rata-rata GCG score dari perusahaan yang mengalami *financial distress* dengan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

4. Pengaruh ROA (*Return on Assets*) terhadap *financial distress* Perbankan Syariah

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset (Farah, 2007:61), sehingga ketika ROA bank syariah tinggi, maka kemungkinan terjadi kondisi bermasalah atau *financial distress* semakin kecil. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian Emil dan Luciana (2014) menunjukkan berpengaruh signifikan untuk memprediksi kondisi *financial distress*, yang dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menyatakan ROA berpengaruh negatif, yang berarti semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin kecil kemungkinan bank untuk kondisi *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Luciana dan Winny (2006), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu, *Return On Asset* (ROA) tidak signifikan terhadap kondisi bermasalah.

5. Pengaruh NOM (*Net Operating Margin*) terhadap *financial distress* Perbankan Syariah

Rasio NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif untuk menghasilkan laba. Semakin besar rasio NOM, maka laba atas aktiva produktif yang dikelola bank semakin meningkat, sehingga kemungkinan terjadi *financial distress* pada bank sangat kecil. Kesimpulan ini didukung penelitian Adhistya Rizky Bhadestari dan Abdul Rohman (2013) yang menyatakan NIM berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun penelitian Luciana dan Winny (2006) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi bermasalah.


6. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap *financial distress* Bank Syariah Perbankan Syariah

Capital adequacy ratio adalah rasio yang digunakan untuk melihat berapa jumlah aktiva bank yang mengandung risiko yang juga dibiayai dari modal sendiri. Perhitungan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku. Peningkatan rasio CAR maka mengindikasikan semakin baik kemampuan suatu bank untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko, sehingga semakin kecil untuk mengalami *financial distress*. Kesimpulan ini didukung oleh penelitian Luciana dan Winny (2005), yang menyatakan rasio CAR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap prediksi yang signifikan terhadap prediksi bermasalah bank. Berbeda dengan

menurut Christina dan Imam (2013) CAR, tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perbankan Indonesia. Hal ini dikarenakan, rasio CAR yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang baik bagi kesehatan bank, karena menunjukkan bank tidak cukup ekspansif untuk melakukan investasi pada aktiva yang berisiko untuk memperoleh pendapatan bagi bank (Christina dan Ghozali 2013).

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang digunakan, peneliti menggunakan model RGEK sebagai prediksi *financial distress*. Rasio yang digunakan adalah NPF sebagai pengukur risiko kredit; FDR sebagai pengukur risiko likuiditas; nilai komposit sebagai pengukur GCG; ROA, dan NOM sebagai pengukur rentabilitas; serta CAR sebagai pengukur kecukupan modal. Dari kedelapan rasio, akan diteliti pengaruhnya terhadap *financial distress*. Pengaruh rasio tersebut akan memperlihatkan apakah RGEK mampu memprediksi *financial distress*. Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H1 : NPF dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perbankan syariah.

H2 : FDR dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perbankan syariah.

H3 : GCG dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perbankan syariah.

H4 : ROA dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perbankan syariah.

H5 : NOM dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perbankan syariah.

H6 : CAR dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress* pada perbankan syariah.